



PUTUSAN

Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2020/PA.Sor

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu di tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED], Kecamatan Baleendah,  
Kabupaten Bandung;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]h, Kecamatan Baleendah, Kabupaten  
Bandung;

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Telah memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 31 Agustus 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 01 September 2020 dengan register perkara Nomor 5490/Pdt.G/2020/PA.Sor, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada Tanggal [REDACTED] di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batununggal, Kota Bandung dan telah dicatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED].

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah kediaman bersama, yang beralamat di Komplek [REDACTED].

3. Bahwa pada mulanya Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: Vianeu Apila Syahrani, tanggal lahir 25 April 2001.

4. Bahwa selama berumah tangga dengan Termohon, keadaan tidak selamanya rukun dan harmonis, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sejak tanggal **03 Oktober 2019** mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus.

5. Bahwa pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan antara lain karena:

Bahwa Termohon diketahui memiliki hubungan dengan pria idaman lain (PIL) yang bernama [REDACTED] yang berasal dari Binong, hal ini diketahui Pemohon dari whatsapp berupa pesan mesra dan dari pengakuan Termohon, Pemohon pada mulanya memaafkan kesalahan Termohon, namun Termohon melakukan kembali hal tersebut bahkan diketahui Termohon akan bertemu dengan laki-laki tersebut di Sumedang, sehingga Pemohon merasa kecewa dan enggan hidup berumah tangga dengan Termohon. Dan komunikasi antara Pemohon dan Termohon kurang berjalan dengan baik, yang mana keluarga Termohon terlalu ikut campur dalam rumah tangga Termohon dan Pemohon, bahkan keluarga Termohon dan Termohon mencoba mengusir Pemohon dari kediaman bersama ([REDACTED]) sehingga hal tersebut pemicu perselisihan.

Putusan Nomor 5490/Pdt.G/2020/PA.Sor. Halaman 2 dari 22 Halaman



6. Bahwa Pemohon telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah tangga, tetapi Termohon tidak berubah dan merubah sikapnya. Puncaknya sejak awal bulan **Agustus 2020** antara Pemohon dan Termohon terlibat pertengkaran dan telah **pisah tempat tinggal** dan sejak itu tidak ada hubungan layaknya suami istri;

7. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga bersama Termohon bahkan Pemohon telah meminta bantuan kepada keluarga akan tetapi tidak berhasil.

8. Bahwa permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No: 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

9. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena itu Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon.

Bahwa segala uraian yang telah Pemohon kemukakan, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Soreang c/q Majelis Hakim, untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili permohonan ini dan lebih lanjut berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberikan izin kepada Pemohon ( [REDACTED] )

[REDACTED];

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

ATAU, Apabila Ketua Pengadilan Agama Soreang Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir menghadap di persidangan dan panggilan kepada keduanya telah dilakukan secara resmi dan patut;

Bahwa Ketua Majelis kemudian memberikan nasihat dan mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah menjelaskan upaya Mediasi sebagaimana maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk berunding guna memilih



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mediator di antara Mediator yang terdaftar di Pengadilan Agama Soreang atau Mediator di luar Pengadilan. Para pihak menyatakan memahami semua penjelasan tersebut, dan menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menentukan Mediator. Ketua Majelis menunjuk Mediator **Drs. H. Halim Husein, S.H., M.H.**, yang setelah dilaksanakan ternyata mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, sebagaimana Laporan Mediator tersebut tertanggal 12 Oktober 2020;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, namun Majelis Hakim berdasarkan Pasal 130 HIR. Jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dalam tiap persidangan tetap berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak pula berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang setelah dibacakan, Pemohon tetap bertahan dengan permohonannya tersebut;

Bahwa terhadap Permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dahulu memang Termohon bekerja sebagai guru honorer, namun saat ini sudah berhenti, itupun ada andil Pemohon juga yang menyebabkan Termohon diberhentikan;
- Bahwa alamat Termohon tetap, yaitu di kediaman kakak Termohon yang bernama Bu Lies Herawati;
- Bahwa konflik antara Pemohon dan Termohon sudah terjadi sejak Termohon hamil anak kedua (sudah meninggal dunia) sekitar tahun 2006, dimana Pemohon tidak mengakui anak tersebut;
- Bahwa konflik masih terus terjadi hingga tahun 2012, Pemohon punya dua akun FB, Pemohon menulis status sudah bercerai dan mengaku sebagai duda kaya;
- Bahwa pada tahun 2014, konflik pun masih terus terjadi, dimana Pemohon menjalin hubungan dengan perempuan lain, hingga tahun 2019, antara Pemohon dan Termohon sudah mulai semakin renggang, Pemohon sudah tidak percaya kepada Termohon, Pemohon menyadap HP/WA Termohon, dan Termohon menyadari tindakan Pemohon tersebut, sehingga Termohon menyengaja melakukan chat-chat mesra dengan teman laki-laki Termohon dengan maksud mengetahui reaksi Pemohon sebagai suami;

Putusan Nomor 5490/Pdt.G/2020/PA.Sor. Halaman 4 dari 22 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa puncaknya pada tanggal 5 Agustus 2020, antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal, Pemohon pergi ke kediaman bersama di Baleendah Permai, Bandung;
- Bahwa terkait pokok tuntutan perceraian, Termohon tidak keberatan, bahkan Termohon pun sama-sama menginginkan terjadinya perceraian;
- Bahwa Termohon menuntut agar Pemohon dihukum memberikan nafkah dan biaya hidup anak Pemohon dan Termohon yang bernama [REDACTED], perempuan, tanggal lahir 25 April 2001, meliputi:
  - Biaya semester/kuliah sebesar Rp.5.300.000,-/semester dimulai dari semester 3, sampai selesai;
  - Biaya sewa rumah kost sebesar Rp.8.000.000,-/tahun;
  - Biaya kebutuhan pokok (makan dan pakaian) sebesar Rp.3.000.000,-/bulan;
  - Biaya/iuran BPJS sebesar Rp. 45.000,-/bulan;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut Pemohon dalam hal ini Kuasa Hukumnya mengajukan replik secara lisan, yang pada pokoknya Pemohon tetap mempertahankan dalil-dalil Permohonannya, dan menyatakan keberatan atas segala tuntutan akibat perceraian yang diajukan Termohon dengan alasan-alasan keberatan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon masih menanggung banyak beban tanggungan meliputi:
  - setoran rumah sebesar Rp.2,5 juta/bulan masih 4 tahun lagi;
  - setoran motor sebesar Rp.1,85 juta/bulan masih 2 tahun setengah lagi;
  - setoran utang ke seseorang bernama Benny sebesar Rp.20 juta;
  - setoran utang ke seseorang bernama Lies sebesar Rp.40 juta;
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon tersebut saat ini tidak lagi bersikap baik dengan Pemohon;
- Bahwa saat ini Pemohon bekerja di jalur wiraswasta berupa usaha rentalan PS 2, Pengelolaan Jaringan WIFI, Instalasi Internet, dengan Penghasilan rata-rata sebesar Rp.9 juta/bulan;

Putusan Nomor 5490/Pdt.G/2020/PA.Sor. Halaman 5 dari 22 Halaman



- Bahwa Pemohon hanya sanggup membayar biaya kuliah anak sebesar Rp.5.300.000,- per semester, dan biaya hidup total sebesar Rp.800 ribu/bulan;
- Bahwa selebihnya, Pemohon menuntut agar Termohon selaku ibu kandung juga dibebani tanggung jawab membiayai anak Pemohon dan Termohon;

Bahwa terhadap replik Pemohon, Termohon mengajukan duplik secara lisan, Termohon menyampaikan pada pokoknya tetap mempertahankan jawaban dan tuntutan Termohon, dan menyatakan keberatan atas kesanggupan Pemohon tersebut, serta keberatan pula atas tuntutan Pemohon agar Termohon ikut menanggung biaya hidup anak Pemohon dan Termohon, sebab Termohon saat ini sudah tidak lagi bekerja;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil dan/atau alasan-alasan permohonan dan jawabannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik NIK. [REDACTED]  
[REDACTED],  
[REDACTED], Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED]  
[REDACTED],  
[REDACTED], Kodya Bandung. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti P.2;

Terhadap bukti Pemohon tersebut, Termohon tidak membantahnya;

Bahwa, selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi di muka persidangan yang telah diperiksa secara terpisah dan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Saksi I:  
Nama [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED], Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tersebut adalah sepupu Pemohon, dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun, dan telah dikaruniai seorang anak, dan bertempat tinggal terakhir di Baleendah;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak rukun lagi sekurang-kurangnya sejak tahun 2019;
- Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena sering mendapat cerita langsung dari Pemohon bahkan saksi pernah diajak Pemohon untuk menemui pria lain yang dekat dengan Termohon, dari situ saksi tahu jika konflik antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena menurut Pemohon, Termohon ada menjalin hubungan dengan pria lain;
- Bahwa selain itu, saksi juga melihat sendiri keadaan perselisihan antara Pemohon dan Termohon, berupa keadaan satu sama lain dalam 3 bulan terakhir ini sudah tidak tinggal serumah lagi, saksi juga pernah ikut musyawarah internal keluarga, namun satu sama lain justru ingin bercerai;

• Saksi II:

Selanjutnya Pemohon juga menghadirkan seorang saksi dari pihak Termohon, dan saksi tersebut telah menerangkan kesediaannya menjadi saksi bagi Pemohon sebagai berikut:

Nama [REDACTED]

[REDACTED], Kecamatan Pameungpeuk, Kabupaten Bandung;

Saksi tersebut adalah saudara kandung Termohon, dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun sebagai suami istri dan telah dikaruniai seorang anak;

Putusan Nomor 5490/Pdt.G/2020/PA.Sor. Halaman 7 dari 22 Halaman



- Bahwa setahu saksi, sejak tahun 2019, antara Pemohon dan Termohon sudah mulai terjadi konflik dalam rumah tangga yang berlangsung hingga saat ini;
- Bahwa setahu saksi konflik rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena adanya sikap Pemohon yang memfitnah Termohon ada hubungan dengan laki-laki lain, bahkan dalam konflik itu ada tindakan kekerasan yang dilakukan Pemohon terhadap Termohon, saksi mengetahui dari cerita langsung Termohon kepada saksi;
- Bahwa selain itu, penyebab konflik antara Pemohon dan Termohon juga disebabkan karena adanya sikap keadaan Pemohon yang banyak hutang, hingga Termohon kerap ditagih. Konflik dan perselisihan pun semakin tajam, saat menurut Termohon, Pemohon punya hubungan dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi mengetahui langsung konflik antara Pemohon dan Termohon berupa pengusiran yang dialami Termohon sekitar tanggal 7 Agustus 2020, sebab Termohon mengungsi di rumah saksi;
- Bahwa sudah ada upaya keluarga menasihati untuk perdamaian, namun karena keadaan sudah rumit, maka Pemohon dan Termohon sama-sama ingin bercerai;

Bahwa selain alat-alat bukti tersebut, Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan alat-alat bukti lain. Dan Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Termohon menyakan cukup, dan tidak mengajukan pertanyaan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

Satu lembar fotokopi akta kelahiran Nomor [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Bandung, tanggal 11 Juni 2002. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti T;

Bahwa selain alat bukti itu, Termohon tidak mengajukan alat bukti lain, dan menunjuk keterangan saksi-saksi Pemohon sebagai alasan perceraian yang sama, dan menunjuk hal itu sebagai bagian dari fakta persidangan ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah proses pembuktian, Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan bahwa Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan tuntutan;

Bahwa Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan, bahwa Termohon tetap pada jawaban dan bantahannya, dan tetap pula pada tuntutan, lalu mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara cerai talak yang diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam dalam sebuah perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon yang mengajukan perkara ini atas dasar sebuah perkawinan dengan Termohon, kemudian mengajukan cerai talak, maka berdasarkan Pasal 66 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini melawan Termohon, karena merupakan pihak-pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan agar Pemohon dan Termohon dipanggil menghadap di muka sidang pada waktu yang telah ditetapkan, dan telah ternyata Pemohon dan Termohon, hadir di muka sidang dan relaas panggilan kepada kedua belah pihak telah ternyata dilakukan secara sah;

Menimbang, bahwa proses Mediasi sesuai maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan telah ternyata proses tersebut dilaksanakan, sebagaimana laporan Mediasi dari Mediator Drs. H. A. Halim Husen, S.H., M.H., tertanggal 12 Oktober 2020, yang pokoknya bahwa

Putusan Nomor 5490/Pdt.G/2020/PA.Sor. Halaman 9 dari 22 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses mediasi antara Pemohon dan Termohon tidak berhasil mencapai kesepakatan, sebagaimana upaya damai dari Majelis Hakim di persdiangan sesuai maksud Pasal 130 H.I.R., jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama pun tidak berhasil merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tanggal 1 September 2020, mengemukakan dalil-dalil dan/atau alasan-alasan sebagaimana yang telah diuraikan dalam Duduk Perkara, yang pada pokoknya menuntut perkawinannya dengan Termohon dinyatakan putus karena perceraian dalam bentuk permohonan izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, dengan alasan perselisihan yang terus menerus yang sulit dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya secara lisan, telah mengemukakan dalil-dalil dan alasan-alasan tanggapan terhadap pokok perkara yang pada pokoknya Termohon tidak keberatan adanya perceraian kecuali mengenai sebab-sebab perselisihan, dimana Termohon sebaliknya menuding Pemohonlah yang telah menjalin hubungan dengan perempuan lain. Termohon menuntut agar pemohon dihukum menanggung akibat perceraian berupa nafkah bagi anak Pemohon dan Termohon yang bernama [REDACTED], perempuan, usia 19 tahun, meliputi:

- Biaya semester/kuliah sebesar Rp.5.300.000,-/semester dimulai dari semester 3, sampai selesai;
- Biaya sewa rumah kost sebesar Rp.8.000.000,-/tahun;
- Biaya kebutuhan pokok (makan dan pakaian) sebesar Rp.3.000.000,-/bulan;
- Biaya/iuran BPJS sebesar Rp. 45.000,-/bulan;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyatakan keberatan, dan tetap mempertahankan pokok-pokok permohonannya, dan menyatakan kesanggupannya berupa tuntutan biaya kuliah sebagaimana tuntutan Termohon, dan biaya hidup anak sebesar Rp.800.000,-/per bulan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan adanya tuntutan akibat perceraian yang diajukan Termohon dalam jawabannya, tuntutan mana tidak spesifik diformat sebagai rekonvensi, maka Majelis Hakim cukup

Putusan Nomor 5490/Pdt.G/2020/PA.Sor. Halaman 10 dari 22 Halaman



mempertimbangkan tuntutan tersebut dalam format pokok perkara mengenai Perceraian, dan mengenai Akibat-akibat Perceraian;

## A. Mengenai Tuntutan Perceraian/Permohonan Izin Menjatuhkan Talak

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang didalilkan Pemohon adalah adanya perselisihan yang terus-menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi, maka Pemohon tetap harus membuktikan hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, agar jelas bagi Majelis Hakim bahwa tuntutan perceraian Pemohon tersebut beralasan dan tidak bertentangan secara hukum;

Menimbang, bahwa untuk maksud tersebut, Pemohon telah mengajukan Bukti P.1 dan P.2 (Fotokopi KTP el Pemohon, dan Buku Kutipan Akta Nikah a.n. Pemohon dan Termohon) yang telah *dinazegelen* dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dibuat dan ditandatangani Pejabat yang berwenang untuk itu, maka sesuai Pasal 165 H.I.R, bukti P.1 dan P.2 tersebut merupakan akta autentik yang memiliki nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*). Bukti P.1 berkaitan langsung dengan identitas Pemohon, dan bukti P.2 berkaitan langsung dengan pokok perkara karena menerangkan dalil Pemohon tentang peristiwa pernikahan Pemohon dengan Termohon, dan terhadap bukti P.1 dan P.2 tersebut, Termohon tidak membantahnya. Maka secara formil dan materil, Bukti P.1 dan P.2 merupakan alat bukti yang sah, dan telah membuktikan bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia yang tinggal di wilayah Kabupaten Bandung, yang telah menikah dengan Termohon secara sah menurut agama Islam, dan resmi di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Batununggal, Bandung, pada tanggal [REDACTED];

Menimbang, bahwa selain alat-alat bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti saksi-saksi baik dari pihak (keluarga) Pemohon, maupun dari pihak (keluarga) Termohon, masing-masing bernama, 1) [REDACTED] (Saksi II P), yang identitas dan keterangan masing-masing telah diuraikan dalam Duduk Perkara;

Menimbang, bahwa saksi berjumlah dua orang dengan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain, di samping juga perangai kedua saksi tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat keterangan mereka cacat, sehingga melanggar ketentuan Pasal 169 H.I.R dan telah sesuai dengan maksud Pasal 172 H.I.R. Saksi I dan Saksi II keduanya adalah kerabat Pemohon dan Termohon, yang tidak terhalang menjadi saksi, yang relevan didengar kesaksiannya sesuai ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Keterangan yang diberikan bersumber dari penglihatan dan pendengaran melalui proses sebab-sebab mengetahui yang relevan yang sesuai dengan maksud Pasal 171 Ayat (1) H.I.R. Kesaksian diberikan secara seorang demi seorang sesuai maksud Pasal 144 Ayat (1) H.I.R, dan di bawah sumpah sesuai Pasal 147 H.I.R, maka dengan demikian alat bukti saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, karenanya keterangan saksi-saksi tersebut yang saling bersesuaian selain yang bersifat sangkaan dan pendapat, patut diterima, yaitu bahwa benar antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan sejak sekitar tahun 2019, yang berakibat pada perpisahan tempat tinggal sekurang-kurangnya dalam 3 bulan terakhir. Perselisihan tersebut disebabkan karena adanya sikap masing-masing Pemohon dan Termohon yang saling menuding satu sama lain ada menjalin hubungan asmara dengan orang lain. Dalam masa perselisihan dan perpisahan itu sudah tidak ada lagi pelaksanaan hak dan kewajiban, sementara saat dinasihati dengan melibatkan keluarga kedua belah pihak, Pemohon dan Termohon justru berketetapan hati untuk bercerai, keterangan mana menjadi bagian dari rumusan fakta hukum putusan ini;

Menimbang, bahwa dari proses jalannya persidangan dan pembuktian, Majelis Hakim telah menemukan rumusan fakta yang relevan dengan pokok perkara perceraian, yaitu:

- § Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah sejak tanggal 8 September 1996, telah bergaul layaknya suami istri, dan dikaruniai satu orang anak, bernama ██████████;
- § Bahwa dalam kurun waktu sekurang-kurangnya sejak tahun 2019, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis, disebabkan munculnya sikap saling menuding adanya hubungan asmara dengan orang lain, yang berakibat pada terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang tidak kunjung membaik, malah semakin parah dengan terjadinya perpisahan tempat tinggal dalam 3 bulan terakhir dan

Putusan Nomor 5490/Pdt.G/2020/PA.Sor. Halaman 12 dari 22 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keengganan untuk hidup bersama, dan munculnya kesamaan persepsi mengakhiri rumah tangga lewat perceraian;

- Bahwa upaya merukunkan dan penasehatan dari keluarga sudah dilakukan, namun baik Pemohon maupun Termohon sama-sama ingin bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan fakta hukum tersebut kaitannya dengan petitum dalam permohonan Pemohon mengenai izin menceraikan Termohon, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan guna mengadilinya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah secara jelas mengungkap sebab-sebab, sifat-sifat, dan bentuk-bentuk perselisihan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon. Fakta mengenai telah adanya perselisihan sekurang-kurangnya sejak tahun 2019 hingga berakibat pada perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon, telah membuktikan kebenaran dalil Pemohon tentang ketidakharmonisan dalam rumah tangganya dengan Termohon. Fakta-fakta adanya sikap saling menuding perselingkuhan yang disambut dengan kesamaan persepsi mengenai ditempuhnya upaya perceraian, serta tidak berhasilnya mediasi dan nasihat berulang kali dalam setiap persidangan, telah membuktikan pula tentang sulitnya merukunkan kembali Pemohon dan Termohon. Situasi sedemikian ini telah nyata menunjukkan sudah pudarnya sikap saling percaya dan sikap saling menghargai satu sama lain di antara Pemohon dan Termohon, padahal kedua hal ini merupakan energi utama dalam membangun rumah tangga. Lebih lanjut, bahwa esensi perkawinan dan rumah tangga yaitu terjalinnya hubungan lahir batin yang kokoh atas dasar hak dan tanggung jawab yang seimbang, sudah sangat sulit dicapai sebagaimana tujuan rumah tangga sakinah dalam balutan mawaddah dan rahmah yang utuh. Maka Majelis Hakim berpendapat perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang sedemikian itu, telah merupakan bentuk perselisihan yang terus-menerus yang merupakan alasan perceraian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Majelis Hakim berpendapat pula fakta-fakta sedemikian itu telah memenuhi maksud Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sehingga dengan demikian alasan perceraian Pasal 19 Huruf f

Putusan Nomor 5490/Pdt.G/2020/PA.Sor. Halaman 13 dari 22 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam, telah ternyata terpenuhi, padahal upaya damai melalui Majelis Hakim dan orang-orang dekat Pemohon dan Termohon telah pula dilaksanakan dan tidak berhasil, sehingga Permohonan Pemohon sebagaimana pada petitum angka 2, beralasan secara hukum sesuai Pasal 39 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan permohonan cerai talak, yang putusnya perkawinan dilakukan dengan Ikrar Talak oleh Pemohon di depan sidang Pengadilan Agama atas dasar putusan Pengadilan Agama, selanjutnya berdasarkan ikrar talak Pemohon itulah perkawinan dinyatakan putus yang dituangkan dalam sebuah penetapan Pengadilan Agama, sesuai ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam. Sementara permohonan perceraian yang diajukan Pemohon telah ternyata beralasan secara hukum sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dan mengingat keadaan perkawinan yang *ba'da dukhul* dengan adanya anak yang lahir akibat/dalam perkawinan Pemohon dan Termohon, dan merupakan talak yang pertama kalinya, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan cerai talak Pemohon patut dikabulkan, yaitu dengan Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak Satu *Raj'i* terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Soreang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa talak yang diizinkan untuk diikrarkan oleh Pemohon atas Termohon adalah Talak Satu *Raj'i*, maka atas pertimbangan *ihtiyath* hukum dan memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis* Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 153 Kompilasi Hukum Islam, serta Al Quran Surah Al Baqarah Ayat 228, bagi Termohon berlaku waktu tunggu (masa *'iddah*) selama 3 kali suci atau sekurang-kurangnya 90 hari sejak ditetapkannya perkawinan antara Pemohon dan Termohon putus karena Perceraian berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Soreang;

## B. Mengenai Tuntutan Akibat Perceraian

Putusan Nomor 5490/Pdt.G/2020/PA.Sor. Halaman 14 dari 22 Halaman



Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Termohon mengajukan tuntutan akibat perceraian yang pokoknya meminta agar Pemohon dihukum untuk menanggung biaya hidup, pendidikan, dan kesehatan anak Pemohon dan Termohon yang bernama [REDACTED], sebagaimana telah diuraikan secara lengkap dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Termohon tersebut, Pemohon menyatakan keberatan. Pemohon hanya menyanggupi menanggung biaya kuliah anak per semester, dan biaya hidup anak sebesar Rp.800.000,- per bulan. Pemohon menyatakan saat ini bekerja di jalur wiraswasta bidang instalasi internet, wifi, dan usaha rental PlayStation 2, dengan penghasilan Rp.9.000.000,- per bulan, di sisi lain Pemohon masih banyak tanggungan setoran cicilan rumah, motor dan hutang kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalilnya, Termohon mengajukan alat bukti surat berupa Satu lembar fotokopi akta kelahiran nomor 9595/2002 an. [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Bandung, tanggal 11 Juni 2002. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti T. Bukti T berkaitan langsung dengan pokok perkara karena menerangkan dalil Termohon tentang peristiwa kelahiran anak Pemohon dengan Termohon, dan terhadap bukti T tersebut, Pemohon tidak membantahnya. Maka secara formil dan materil, T merupakan alat bukti yang sah, dan telah membuktikan kelahiran anak Pemohon dan Termohon yang bernama [REDACTED], jenis kelamin perempuan, lahir tanggal 25 April 2001 (saat ini berusia 19 tahun 6 bulan);

Menimbang, bahwa dari proses pemeriksaan tuntutan Termohon tersebut, jawab-menjawab, dan proses pembuktian dari kedua belah pihak, Majelis Hakim telah menemukan rumusan fakta-fakta hukum yang relevan dengan pokok-pokok tuntutan Termohon, yaitu sebagai berikut:

- Bahwa selama menikah, Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai seorang anak bernama [REDACTED], jenis kelamin perempuan, lahir tanggal 25 April 2001 (saat ini berusia 19 tahun 6 bulan);



-----  
Bahwa saat ini anak Pemohon dan Termohon masih kuliah dengan kebutuhan biaya pendidikan per semester adalah sebesar Rp.5.300.000,-, dan Pemohon menyanggupi membiayai kuliah anak tersebut dari semester III dan seterusnya sampai selesai;

-----  
Bahwa Pemohon saat ini berkerja di jalur wiraswasta bidang instalasi internet, jaringan Wifi, dan usaha rental PlayStation 2, dengan penghasilan Rp.9.000.000,-/bulan, di sisi lain Pemohon masih banyak tanggungan setoran cicilan rumah, motor dan hutang kepada pihak;

-----  
Bahwa Pemohon menyatakan kesanggupan membiayai hidup anak Pemohon dan Termohon tersebut sebesar Rp. 800.000,- per bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan fakta-fakta tersebut kaitannya dengan tuntutan Termohon, Majelis Hakim akan mempertimbangkan guna mengadilinya secara runut sebagai berikut;

1. Mengenai Tuntutan Biaya Kuliah/Pendidikan anak

Menimbang, bahwa berdasarkan pada prinsip kepatutan dan prinsip pembebanan kewajiban nafkah, diukur berdasarkan kesanggupan penghasilan suami (*Vide* Pasal 80 Ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, "*sesuai dengan penghasilannya suami menanggung : a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri; b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak; c. biaya pendidikan bagi anak*");

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon menyanggupi membayar biaya pendidikan/kuliah anak sebesar Rp.5.300.000,- per semester dimulai dari semester III dan seterusnya sampai dengan selesai, maka Majelis Hakim berpendapat patut mengabulkan tuntutan Termohon dengan menghukum Pemohon menanggung dan membayar biaya pendidikan (kuliah) anak Pemohon dan Termohon tersebut sebesar Rp.5.300.000,- (Lima Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) per semester dimulai dari Semester III dan seterusnya sampai dengan selesai;



2.-----

Mengenai biaya hidup Anak

Menimbang, bahwa ketentuan perundang-undangan telah mengatur adanya kewajiban seorang ayah untuk menanggung nafkah dan biaya hidup, pendidikan dan kesehatan/pengobatan anaknya meskipun telah terjadi perceraian. (Vide Pasal 41 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 80 Ayata (4) huruf b dan c, dan Pasal 156 huruf d, e dan f);

Menimbang, bahwa Pemohon hanya menyanggupi membiayai hidup anak Pemohon dan Termohon sebesar Rp.800.000,- (*delapan ratus ribu rupiah*) per bulan, sementara tuntutan Termohon mencapai Rp.3.000.000,- per bulan untuk kebutuhan pokok (makan dan pakaian) anak, Rp. 8.000.000,- untuk kost anak, dan Rp.45.000,- per bulan untuk biaya BPJS;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim mengenai kesanggupan suami, tidak semata-mata tentang kesanggupan yang ada saat ini secara ril sebagaimana yang dinyatakan disanggupi Pemohon, melainkan juga kesanggupan dalam pengertian potensi kesanggupan yang masih bisa diupayakan Pemohon, dengan melihat keadaan fisik, latar belakang pendidikan, usia, dan kecakapan;

Menimbang, bahwa dengan melihat latar belakang Pemohon dan hal-hal yang berkaitan dengannya termasuk pekerjaan dan penghasilan Pemohon yang bekerja di jalur swasta bidang usaha jaringan dan instalasi internet, Wifi, dan Rental PlayStation 2, Majelis Hakim menilai Pemohon memiliki potensi kesanggupan yang lebih besar dari yang dinyatakan di muka sidang. Atas dasar hal tersebut, dan mengingat usia anak Pemohon dan Termohon sudah 19 tahun 6 bulan, sehingga norma hukum kewajiban pokok Pemohon hanya tinggal 1 tahun 6 bulan lagi terhadap biaya hidup anak Pemohon hingga dinilai dewasa (berusia 21 tahun atau telah menikah), maka Majelis Hakim menetapkan jumlah yang relevan ditanggung oleh Pemohon sebagai nafkah (biaya hidup) bagi anak Pemohon dan Termohon adalah sebesar Rp.1.500.000,- (*Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*) per bulan, meliputi biaya makan, pakaian, tempat tinggal, dan kesehatan (BPJS) anak Pemohon dan Termohon, sampai anak tersebut dewasa dan mandiri yaitu berusia 21 tahun atau telah menikah lebih dahulu;

Putusan Nomor 5490/Pdt.G/2020/PA.Sor. Halaman 17 dari 22 Halaman



Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon dan Termohon tersebut ada dalam pemeliharaan Termohon dan demi kepastian hukum, maka Majelis Hakim perlu menambahkan frasa dalam diktum amar mengenai kewajiban Pemohon menafkahi anak Pemohon dan Termohon ini, “yang dibayarkan maksimal tiap tanggal 5 setiap bulannya melalui Termohon”;

3.-----

Mengenai Akibat Perceraian Lainnya yaitu Mut’ah dan Nafkah selama ‘Iddah

Menimbang, bahwa Pemohon telah diberi izin oleh Majelis Hakim untuk mengucapkan ikrar talak satu *raj’i* di hadapan sidang Pengadilan Agama Soreang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, sehingga akibat dari talak *raj’i* jika telah ditetapkan jatuhnya oleh Pengadilan Agama, adalah adanya kewajiban bekas suami dan/atau Pengadilan Agama dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberi *mut’ah* kepada bekas istri sesuai ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis* Pasal 149 huruf a dan Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam. Dan sebagaimana Al Quran Surah Al Baqarah Ayat (241) sebagai berikut:

**وَالْمُطَلَّاتُ مَتَلَعُ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ**

Artinya: “dan bagi wanita-wanita yang diceraikan, (berhak memperoleh) *mut’ah* menurut yang ma’ruf, sebagai suatu kewajiban atas orang-orang yang bertaqwa”

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak ternyata menuntut hal ini dalam jawabannya, namun oleh karena menurut hukum, kewajiban *mut’ah* tersebut terbit bukan disebabkan karena adanya tuntutan, melainkan disebabkan oleh adanya talak yang dijatuhkan, maka Majelis Hakim harus menghukum Pemohon untuk memberikan *mut’ah* kepada Termohon. Dan mengingat oleh karena antara Pemohon dan Termohon sudah terikat perkawinan sejak tahun 1996, dan pernah menjalani rumah tangga secara harmonis, kemudian Pemohon berinisiatif menceraikan Termohon, maka cukup beralasan secara *ex officio*, majelis Hakim mempertimbangkan hak Termohon mengenai *mut’ah* dalam bentuk yang proporsional;

Menimbang, bahwa dengan melihat pada fakta-fakta dalam proses persidangan dan melihat pada potensi kesanggupan dan kepatutan yang berlaku, serta keadaan perkawinan yang dijalani, maka Majelis Hakim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat, kewajiban *mut'ah* yang patut dibebankan kepada Pemohon adalah berupa uang tunai sebesar Rp.1.200.000,- (*satu juta dua ratus ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa selain mengenai *mut'ah*, talak yang dijatuhkan Pemohon juga menjadi *sabab hukum* bahwa Pemohon harus menanggung nafkah selama *'iddah* bagi Termohon, sebagai (bekas) istri, kecuali jika istri *nusyuz* sesuai ketentuan Pasal 149 huruf b dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam. Maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan *nusyuz* tidaknya Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan dan pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa tidak ternyata terbukti terjadinya keadaan-keadaan dan sikap-sikap yang dapat dijadikan acuan menyatakan *nusyuznya* Termohon (membangkang terhadap perintah Agama secara vertikal dan perintah suami dalam hal-hal *ma'ruf* secara horizontal). Fakta mengenai sikap masing-masing pihak yang saling menuding adanya kesalahan di pihak yang lain, lebih merupakan bentuk perselisihan antara Pemohon dan Termohon. Sehingga dengan demikian, tidak dapat disandangkan secara mutlak status salah kepada Termohon, karena masing-masing pihak ternyata punya peran dalam menimbulkan perselisihan dan ketidakharmonisan. Maka Majelis Hakim berpendapat, semata-mata berdasarkan fakta-fakta tersebut, Termohon tidak dapat dinyatakan *nusyuz* sehingga tetap berhak atas nafkah selama masa *'iddah*. Oleh karena tidak ada tuntutan secara khusus dari Termohon mengenai nafkah selama *'iddah* ini, padahal nafkah selama *'iddah* secara hukum muncul sebagai *musabbab* dari adanya talak yang dijatuhkan suami, maka secara *Ex Officio*, Majelis Hakim patut menghukum dan menetapkan besaran nafkah selama *'iddah* yang ditanggung Pemohon, atas dasar kebutuhan hidup minimal adalah total sebesar Rp.1.500.000,- (*Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*) yaitu selama 3 kali suci atau selama 90 hari sejak talak dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh tuntutan Termohon atau hukuman yang ditanggung Pemohon, yang dikabulkan oleh Majelis Hakim, merupakan hal-hal yang berkedudukan sebagai akibat (*musabbab*) dari talak yang dijatuhkan Pemohon maka berlaku dua konsekuensi hukum yaitu:

Putusan Nomor 5490/Pdt.G/2020/PA.Sor. Halaman 19 dari 22 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pelaksanaan ikrar Talak baru diperkenankan setelah nyata terdapat/tersedia pelaksanaan dan/atau pemenuhan terhadap segala tuntutan tersebut oleh Pemohon, kecuali Termohon menyatakan tidak keberatan ikrar talak dilaksanakan tanpa bersamaan dengan pemenuhan tuntutannya (*vide* SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 17 Desember 2017 huruf C angka 1);
- segala isi diktum amar putusan mengenai akibat perceraian yang terdiri dari biaya pendidikan dan biaya hidup anak, serta biaya *mut'ah* dan nafkah *'iddah* bagi Termohon, tidak dapat berdiri sendiri, atau ikut gugur kekuatan hukumnya, jika Pemohon sampai pada batas waktu 6 bulan sejak tanggal penetapan hari sidang ikrar talak, tidak ternyata melaksanakan ikrar talaknya di hadapan sidang Pengadilan Agama Kasongan (*Vide* Pasal 70 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal di atas, Majelis Hakim karena jabatannya secara *ex officio*, perlu menambah satu frasa diktum amar yaitu Menghukum Pemohon untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan tersebut di atas, meliputi biaya hidup anak, nafkah selama *'iddah*, dan *mut'ah*, bersamaan dengan pelaksanaan ikrar talak di hadapan sidang Pengadilan Agama Soreang;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum akhir amar putusan ini;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon ( [REDACTED] ) di hadapan sidang Pengadilan Agama Soreang;

Putusan Nomor 5490/Pdt.G/2020/PA.Sor. Halaman 20 dari 22 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya pendidikan (kuliah) anak Pemohon dan Termohon yang bernama [REDACTED] [REDACTED] sebesar Rp.5.300.000,- (*Lima Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah*) per semester dimulai dari Semester III dan seterusnya sampai dengan selesai;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah (biaya hidup) bagi anak Pemohon dan Termohon ([REDACTED]) sebesar Rp.1.500.000,- (*Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*) per bulan, meliputi biaya makan, pakaian, tempat tinggal/kost, dan kesehatan (BPJS), sampai anak tersebut dewasa dan mandiri yaitu berusia 21 tahun atau telah menikah lebih dahulu, yang dibayarkan maksimal tiap tanggal 5 setiap bulannya melalui Termohon;
5. Menghukum Pemohon untuk memberikan *mut'ah* bagi Termohon berupa uang tunai sebesar Rp.1.200.000,- (*Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah*), yang dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan ikrar talak di hadapan sidang Pengadilan Agama Soreang;
6. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah '*iddah*' bagi Termohon total selama masa '*iddah*' sebesar Rp1.500.000,- (*Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*), yang dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan ikrar talak di hadapan sidang Pengadilan Agama Soreang;
7. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 366.000,- (*Tiga Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang, yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Rabi'ul Awwal 1442 Hijriyah, oleh kami **Erfani, S.H.I., M.E.Sy.** sebagai Ketua Majelis, **Mustafa Supri Zulfatoni, S.H.I.** dan **Abdul Gani Syafi'i, S.H.I. M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nina Kristinawati, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon, dan Termohon;

Ketua Majelis,

Ttd.

Putusan Nomor 5490/Pdt.G/2020/PA.Sor. Halaman 21 dari 22 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Erfani, S.H.I., M.E.Sy.**

Hakim Anggota,

Ttd.

**Mustofa Supri Zulfatoni, S.H.I.**

Hakim Anggota,

Ttd.

**Abdul Gani Syafi'i, S.H.I. M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

Nina Kristinawati, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2.	Proses	: Rp. 50.000,-
3.	Panggilan Pemohon	: Rp. 85.000,-
4.	Panggilan Termohon	: Rp. 170.000,-
5.	PNBP Relas Panggilan Pertama	: Rp. 20.000,-
6.	Redaksi	: Rp. 10.000,-
7.	Meterai	: Rp. 6.000,-

-----  
Jumlah : Rp. 366.000,-

(Tiga Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah)

Putusan Nomor 5490/Pdt.G/2020/PA.Sor. Halaman 22 dari 22 Halaman

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)